## BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Literatur Reviu

Mereviu *literature* atau riset sebelumnya yang berisi mengamati tulisan-tulisan terdahulu juga berkaitan dengan pembahasan yang dibahas atau Meninjau kembali literatur atau fungsi-fungsi penelitian sebelumnya sehingga para peneliti dapat mengetahui, mengenali, dan memahami.

Pertama, menurut M.Santoso, 2007 dalam sebuah buku berjudul “PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN DALAM UNITED NATIONS CONVENTION, AGAINSTTRANSNATIONAL, ORGANIZED CRIME” dalam tulisannya menyatakan bahwa lembaga - lembaga imigrasi indonesia, selain melaksanakan tugas dan mengawasi lalu lintas, orang-orang juga diminta agar bisa mencegah pertumbuhan kejahatan terorganisasi transnasional, hal ini dikarenakan praktek pengawasan yang sering menemukan pelaku kejahatan transnasional yang memalsukan dokumen - dokumen imigrasi seperti paspor, visa, stempel imigrasi, atau izin tinggal" Melihat pengembangan pelanggaran imigrasi, di masa depan diperlukan untuk memiliki hukum dan peraturan imigrasi pencegahan dan pencegahan sehingga mereka dapat mengantisipasi dan menghilangkan dampak negatif dari meningkatnya aktivitas kriminal transnasional. (Santoso D.M., HLM. 2007)

Kedua, menurut riset yang ditulis oleh Chrisna Erlangga, Deozzy Anugrah, Ferdyan Asgar dalam jurnal ilmiah universitas Batang Hari, Jambi, (2021) berjudul “PELAKSANAAN PENGAWASAN SERTA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PELANGGARAN KEIMIGRASIAN *OVERSTAY* ” dalam tulisannya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang telah menjadi pusat wisata teruntuk orang asing dari berbagai negeri asing"

 Hal ini menjadi alasan karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu indah dan pesona alaminya yang menakjubkan juga membuat Indonesia menjadi objek wisata. Pemerintah Indonesia memiliki akses yang mudah untuk masuk ke Indonesia.

Akan tetapi, kebijaksanaan pemerintah indonesia dimanipulasi oleh warga asing. Ada beberapa pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh warga asing seperti masih banyak pelanggaran keberadaan warga asing yang melewati batasan waktu yang telah di tetapkan atau bisa juga disebut *Overstay.*

 Pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi dilakukan kepada warga asing yang akan memasuki wilayah Indonesia ketika negara asing meminta permohonan visa terhadap perwakilan republik Indonesia, kemudian ketika warga negara asing akan memasuki wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, atau pelabuhan serta pos pemeriksaan imigrasi lainnya, saat pihak asing sudah masuk dan berada di wilayah Indonesia juga sudah melakukan kegiatan di Indonesia.

 Pengawasan imigrasi meliputi penegakan hukum imigrasi juga bersifat administratif serta kejahatan imigrasi. Negara penerima warga asing bertanggung jawab atas kehadiran warga negara asing di negara itu, ketika, negara itu mempunyai Peran tanggung jawab untuk membela warga negaranya sementara berada di wilayah negara lain, tanggung jawab negara mencakup kewajiban serta kepentingan dan keamanan warga negaranya serta kewajiban mereka agar melaksanakan pengawasan bagi warga asing sementara berada di wilayahnya.

Imigrasi juga menjalankan beberapa kewajiban pemerintah dalam hal melaksanakan tugas layanan imigrasi, penegakan hukum dan imigrasi sebagai fasilitator untuk pengembangan kesejahteraan rakyat indonesia, yang lebih. (Erlangga, p. 2021)

 Ketiga, yang ditulis oleh Anita Irsanti dalam jurnal De Facto, (2021) berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DIKOTA BALIKPAPAN” menyatakan bahwa penting untuk melakukan upaya maksimal untuk mengawasi warga asing di wilayah Indonesia, dalam gambaran memantau masuknya warga asing, dan kehadiran mereka di wilayah Indonesia, serta kegiatan mereka di Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing, juga dapat mengarah dua kemungkinan. Yang Pertama, warga asing Harus mematuhi aturan yang berlaku juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan juga ketertiban , karena menyebabkan masalah imigrasi atau nasional. Kedua, warga asing tidak mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Guna memaksimalkan upaya untuk memantau warga asing oleh kantor imigrasi, diharapkan bahwa para masyarakat dan kerjasama pemerintah yang terkait akan memberikan informasi akurat dengan cara yang lebih pro-aktif jika dalam interaksi masyarakat mereka melihat sesuatu yang mencurigakan tentang kegiatan warga asing. (irsanti, HLM. 2021)

 Keempat, yang ditulis oleh M.Alvi Syahrin dalam jurnal De rin, (2018) yang “MENAKAR KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN” memperlihatkan bahwa rancangan kedaulatan negara berada dalam sudut pandang Imigrasi dapat terlihat dalam peraturan berikut, yaitu (i) pasal 1 (1).Pasal 1 nomor (3) hukum no. 6 tahun 2011 yang menjelaskan tentang Peranan penting imigrasi beserta kewajiban dan fungsinya dalam mempertahankan kedaulatan negara; (ii) pasal 22 paragraf (2) hukum no. 6 tahun 2011 yang menjelaskan keberadaan daerah imigrasi sebagai batas imajiner dari wilayah republik Indonesia di pos pemeriksaan imigrasi; (iii) artikel 75 paragraf (1) dan paragraf (2) hukum no. 6 tahun 2011 yang menggambarkan tindakan administratif imigrasi dalam bentuk deportasi dan dimasukkannya dalam daftar pencegahan dan pencegahan sebagai bentuk dari menjaga kedaulatan negara; Dan (iv) pasal 75 dan bagian salah satu hukum no. 6 tahun 2011 yang mengemukakan prinsip kebijakan imigrasi selektif sebagai penyeleksi untuk semua orang yang masuk dan meninggalkan wilayah Indonesia.

 Berdasarkan prinsip ini, dan tentu saja hanya orang asing yang bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara, dan tidak ada keamanan dan ketertiban yang merugikan, dapat masuk dan meninggalkan wilayah Indonesia. Akan tetapi, keberadaan kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi saat ini menciptakan dampak besar terhadap kerentanan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus kontemporer berikut yang cenderung merusak kedaulatan negara. (syahrin, p. 2018)

#### 2.1 Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan di angkat, begitupun penulisan ini memerlukan landasan teori dan pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maka dari itu, penulis ingin menggunakan beberapa teori yang relavan dengan masalah yang diteliti sebagai instrumen untuk membentuk sebuah definisi juga merujuk sebagai pedoman dalam objek penelitian ini.

#### Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri atau juga disebut politik luar negeri pada dasarnya adalah *"action theory"* atau kebijakan negara yang ditujukan pada negara-negara lain untuk mencapai kebijakan kepentingan tertentu. Secara umum, kebijakan luar negeri adalah serangkaian rumus nilai, sikap, arah dan tujuan untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam peraturan internasional.

 Menurut penulis Yanyan mochammad yani, dalam buku *Introduction to International Relations,* pengertian atas konsep ini diperlukan sehingga kita dapat membedakan antara politik luar negeri dan dalam negeri. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa pembuatan kebijakan luar negeri selalu berkaitan dengan konsekuensi yang ada di negara itu. Meminjam istilah *Henry Kissinger*, pakar akademisi dan praktisi di kebijakan luar negeri Amerika Serikat, mengemukakan bahwa "kebijakan luar negeri dimulai ketika kebijakan dalam negeri berakhir ". Dalam kata lain, studi tentang kebijakan luar negeri berada di persimpangan antara aspek domestik dari sebuah negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara.

Oleh karena itu, studi tentang kebijakan luar negeri tidak dapat menghubungkan struktur juga proses sistem internasional (lingkungan luar) dan sistem politik dalam negeri. Dengan demikian, akan sulit bagi kita untuk memisahkan kebijakan luar negeri dari politik dalam negeri. Pemisahan ini hanya mungkin untuk analisis atau tujuan penelitian dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negeri adalah salah satu bidang studi hubungan internasional. Kebijakan luar negeri adalah studi yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal, Tapi juga aspek internal negara. Negara, sebagai aktor melakukan kebijakan luar negeri. Tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor non-negara memainkan peran yang semakin penting dalam hubungan internasional.

Menurut *Rosenau*, gagasan kebijakan luar negeri adalah upaya negara melalui semua sikap dan aktivitas untuk mengatasi dan mendapatkan manfaat dari lingkungan luar negeri. Menurutnya, kebijakan luar negeri ditujukan untuk mempertahankan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara." Selain itu, menurut Rosenau, jika kita meneliti kebijakan luar negeri sebuah negara, kita akan memasuki fenomena yang luas dan rumit, termasuk kehidupan dalam negeri dan kebutuhan eksternal. (kebutuhan eksternal) termasuk kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, budaya, konflik, kemampuan, lembaga, dan kegiatan rutin yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan identitas sosial, hukum, dan geografi negara sebagai negara bangsa (Yani, p. 2017).

Menurut penulis Asep Setiawan & Endang Sulastri dalam buku *Introduction to the Study of Foreign Politics to Study the of a country in the conteks* dari hubungan internasional *KJ. Holst*i mengemukakan penjelasan sangat menarik. Holsti mengemukakan bahwa sewaktu suatu negara berinteraksi, hal itu disebut politik internasional. tetapi, ketika suatu negara menjalankan kebijakan terhadap negara lain dan lingkungan internasional, itu adalah bagian dari studi kebijakan luar negeri. Penjelasan ini mengilustrasikan bahwa studi kebijakan luar negeri lebih dekat dengan studi kebijakan atau tindakan negara terhadap lingkungannya, baik dalam bentuk negara atau unit analisis lainnya, juga dalam bentuk kelompok politik, bisnis atau organisasi non-pemerintah.

Sebagai indikatif *Lloyd Jensen* mematikan gagasan kebijakan luar negeri sebagai "perhitungan yang dibuat oleh para pengambil keputusan dalam menanggapi lingkungan eksternal masyarakat ". Sementara itu, *Rosenau* adalah pakar dalam teori kebijakan luar negeri, sebagaimana dikutip oleh *Patric J. McGowan* mendeskripsikan istilah, yaitu "semua sikap dan kegiatan yang mengatur masyarakat nasional untuk mengatasi dan memperoleh manfaat dari lingkungan internasional mereka ". Menurut Anak Agung Banyu perwita dan Yanyan Mochamad yani, kebijakan luar negeri pada hakikatnya adalah teori aksi, yang berartikan bahwa kebijakan negara ditujukan pada negara-negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Konsep kebijakan luar negeri dipahami dengan memisahkannya menjadi dua komponen. (Asep Setiawan, p. 2017)

#### Keimigrasian

Arti kata imigrasi bermula dari migrasi Latin yang berarti gerakan orang dari satu negara ke negara lain. Penjelasan tentang arti imigrasi dilihat dari sisi negara di mana orang yang bergerak akan berdiam, berarti bahwa hal itu terlihat dari sisi negara yang dikunjungi. Dari anggapan bahwa pemindahan memiliki tujuan yang pasti, yakni menetap dan mencari nafkah di tempat baru. Orang asing yang pergi ke darmawisata untuk mengunjungi sebuah konferensi internasional atau menjadi bagian dari kelompok untuk misi seni atau olahraga atau juga menjadi seorang diplomat tidak bisa disebut imigran. (Santoso M. I., p. 2007)

Menurut *Magdalena Lesinska* dalam *book European Immigration* mengatakan *Immigrations was an inescapable and irreplaceable phenomenon, largely for demographic and economic reasons. However, there are two distinct perspectives to address immigration asa solution (for economic or demographic needs) and asa problem (asa threat to social cohesion, national identity*

*and security and welfare systems). Depending on which perspective is valid, the formulation of immigration policy can be significantly affected*.

Imigrasi merupakan fenomena yang tak terhindarkan dan tak tergantikan, Sebagian besar karena alasan demografis dan ekonomi. Namun, ada dua perspektif yang berbeda untuk menanggani imigrasi sebagai solusi (untuk kebutuhan ekonomi atau demografis) dan sebagai masalah (sebagai ancaman terhadap kohesi sosial,identitas nasional dan sistem keamanan dan kesejahteraan). Tergantung pada perspektif mana yang berlaku, perumusan kebijakan imigrasi dapat dipengaruhi secara signifikan. (Okolski, p. 2015).

#### Migrasi Internasional

Aspek penduduk sangat penting untuk hubungan internasional karena mempunyai konsekuensi negatif untuk kehidupan suatu negara. Semakin banyak interaksi antara manusia, semakin mudah pergerakan orang (migrasi) tiap negara bersama dengan pertumbuhan migrasi internasional yang diakibatkan oleh peningkatan populasi, seperti pergeseran atau perbedaan populasi antara negara maju juga berkembang, mayoritas negara dengan populasi besar termasuk negara berkembang, Kemudian ada revolusi industri (tuntutan ekonomi) yang mengakibatkan konsentrasi urbanisasi untuk menyebar lebih ke daerah dengan kondisi ekonomi yang menjanjikan pekerjaan, serta keberadaan dukungan informasi dan teknologi juga semakin murah, lebih mudah dan lebih cepat sehingga arus migrasi meningkat.

Sebagai hasil dari migrasi internasional, konsekuensi lain yang muncul adalah perdagangan manusia sebagai isu yang sangat penting di dunia politik pada tahun 1990-an. Mereka yang sangat prihatin dengan isu perdagangan manusia, terkhusus kaum feminis dan organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM), mengatakan hal itu

 Perdagangan manusia, khususnya perdagangan seks, meningkat sebagai masalah migrasi internasional, yang merupakan bentuk perbudakan modern yang benar-benar membutuhkan perhatian dan juga tindakan internasional. Maraknya jumlah pekerja yang tidak terdaftar juga menjadi pemicu masalah dan kasus baru dalam migrasi internasional, sehingga masalah perdagangan manusia semakin meluas, di seluruh dunia dan terus mengalami peningkatan jumlah kasus per tahun. Inilah yang membuat arus perdagangan manusia ada di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Akibat dari adanya migrasi internasional, maka konsekuensi lain yang muncul adalah perdagangan manusia (human trafficking) sebagai isu yang sangat krusial dalam dunia politik tahun 1990-an. Pihak-pihak yang sangat peduli dengan isu perdagangan manusia, khususnya kalangan feminis dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan bahwa

perdagangan manusia, khususnya sex trafficking meningkat sebagai salah satu masalah migrasi internasional, yang merupakan bentuk perbudakan modern (modern day slavery) yang sangat memerlukan perhatian dan tindakan internasional. maraknya keberadaan *undocumented worker* juga menjadi penyebab dalam isu juga kasus yang baru di dalam migrasi internasional, akibatnya muncul masalah perdagangan manusia yang semakin tinggi, mendunia juga terus mengalami penambahan total kasus per tahunnya. Hal ini juga mengakibatkan arus perdagangan manusia ada pada setiap negara, akan tetapi khususnya bagi negara berkembang. (*J.shepherd,* 2010)

*Pettman* mengemukakan bahwasannya lebih tepatnya, bisa dibilang bahwa negara-negara "asal" (pengiriman) korban perdagangan berada di kawasan eropa timur, afrika barat, Asia tenggara dan Asia selatan. Tidak hanya itu, "kawasan tujuan" perdagangan manusia adalah eropa barat, amerika serikat, jepang, timur tengah (Israel, Arab Saudi dan emirat Arab). Beberapa negara telah kehilangan populasi sepanjang berabad-abad, termasuk irlandia dan italia, akan tetapi kini menjadi negara penerima bagi para imigran. Ada sebagain negara yang menyulitkan warganya untuk meninggalkan orang lain (atau kadang-kadang sama) sehingga sulit bagi mereka untuk masuk. Saat ini, beberapa negara tidak menerima imigran dengan tangan terbuka. Peraturan Imigrasi juga dan perbatasan negara telah mengeras. Maraknya perlawanan politik terhadap migrasi, biasanya berarti migrasi dari negara bagian atau daerah tertentu, misalnya dari afrika utara ke prancis atau dari Bulgaria dan rumania ke negara-negara eropa barat. Kita kemudian perlu melihat pada kebijakan dan praktik imigrasi setiap negara, termasuk jumlah dan sumber migran ilegal atau tidak terdaftar di negara itu, dan hak-hak mereka, atau kerapuhan kemungkinan, karena orang-orang semakin 'tahanan daerah' (Musa 2006:12), atau dianggap tidak pantas.

Pengerasan batas negara dan pembatasan migrasi pada gilirannya mendorong migrasi ilegal dan melakukan trafiking. Pinggiran berfungsi sebagai penghalang dan zona transit. Diperkirakan 200.000–300.000 orang Meksiko melintasi perbatasan Meksiko-AS secara ilegal setiap tahun. Perbatasan berfungsi untuk menciptakan kategori dan status yang berbeda, termasuk pengungsi, orang asing, pekerja tidak berdokumen, bahkan teroris. Cara-cara menamai pengalaman perjalanan ini menghomogenkan kategori yang sangat beragam dan membekukan dinamika dan mobilitas antar kategori, serta antar kategori. negara bagian. Migran dapat memasuki suatu negara secara legal dan kemudian memperpanjang visa mereka, atau masuk secara ilegal dan kemudian mengambil keuntungan dari amnesti yang ditawarkan negara. Pengungsi dapat melarikan diri ke seberang perbatasan, dan tinggal di dekatnya, berharap untuk segera kembali, atau bersatu kembali dengan orang lain yang tersisa dibelakang kamp-kamp ini sering menjadi kotapraja permanen dan rumah selama beberapa generasi. Beberapa berhasil, bergabung dengan populasi lokal, sementara beberapa lagi mungkin diproses dan pindah mungkin setengah dunia. Beberapa mungkin merangkul yang baru rumah dan tidak untuk kembali bahkan ketika sudah aman untuk melakukannya. (Petman, p. 2010)

#### Politik Hukum Keimigrasian Indonesia

Perundingan International tentang emigrasi dan imigrasi pada tahun 1942 di roma, membagikan istilah tentang imigrasi sebagai "mobilitas manusia untuk memasuki suatu negeri dengan tujuannya untuk mencari nafkah atau untuk tinggal". Dari istilah ini dipahami bahwa imigrasi berarti gerakan orang memasuki sebuah negara dengan tujuan untuk mencari nafkah dan menetap di sana.

 Politik hukum imigrasi sesudah kemerdekaan Indonesia bersifat selektif dan didasarkan kepentingan nasional. Seperti Contoh: mengubah persyaratan bagi orang asing yang diizinkan masuk, Pada awalnya sudah cukup jika orang asing tidak menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, maka Ketentuan mengenai persyaratan untuk meningkatkan status sebagai pendatang baru secara ekonomi harus berguna bagi masyarakat Indonesia dan melakukan penelitian yang lebih akurat mengenai kebenaran hubungan keluarga antara orang-orang yang akan dibawa sebagai pendatang baru dan orang-orang (kepala keluarga) yang sudah secara sah berdiam di Indonesia.

Tujuan politik hukum keimigrasian adalah melindungi kepentingan nasional juga menekankan prinsip melindungi warga negara indonesia. Berdasarkan prinsip ini warga asing diberikan izin masuk dan izin tinggal jika mereka memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat juga tidak membahayakan keamanan, ketertiban umum. (Santoso D. M., 2007)

Politik hukum imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 mengenai imigrasi juga membedakan fungsi layanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan (Tiga Fungsi Imigrasi). Fungsi layanan masyarakat adalah pengelolaan pemerintah atau adminitrasi di bidang imigrasi layanan masyarakat diperlukan untuk memberikan layanan maksimum di bidang imigrasi bagi warga negara indonesia dan warga asing

Pelayanan untuk warga negara Indonesia terdiri dari mengeluarkan paspor, pemberian Surat Laksana Paspor, Pos Lintas Batas, pemberian tanda bertolak atau masuk. Begitupun pelayanan bagi warga negara asing terdiri dari pemberian dan perpanjangan periodde validitas dokumen imigrasi, terkhusus fasilitas KITAS / KITAP / imigrasi, perpanjangan izin tinggal termasuk visa kunjungan turis, visa kunjungan sosio kultural, vissa kunjungan bisnis, memberikan izin masuk kembali dan izin keberangkatan, pemberian sinyal keberangkatan, dan sinyal masuk. (AlviSyahrin),2019.

#### Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas WNA Malaysia di Indonesia

Orang asing dalam kamus penerjemahan bahasa indonesia juga didefinisikan sebagai *stranger , foreighner or alien*. Dalam kamus hukum, orang asing atau orang asing didefinisikan sebagai orang di negara yang bukan warga negara itu (Safaat, 2008: 112). Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 mengenai imigrasi, definisi dari orang asing adalah "seseorang yang bukan warga negara indonesia ". Supramono (2012: 4) memberikan konsep tentang orang asing, yaitu seseorang yang bukan warga negara indonesia dan yang saat ini berada di wilayah indonesia. Definisi "asing" juga mencakup sebuah badan hukum asing, yaitu badan hukum yang didirikan di bawah hukum asing.

 Pada prinsipnya, rakyat asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Orang asing tunduk pada sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut hak. Berdasarkan ketentuan undang-undang imigrasi tahun 1992, setiap orang asing dapat dibatasi dalam gerakannya, bahkan dapat dideportasi, atau persona non-grata, atau diserahkan ke negara lain, terutama jika ia melakukan kejahatan.

 Berbeda dengan status warga Indonesia (yang memiliki hak untuk pergi dan masuk ke Indonesia) setiap orang asing hanya memiliki hak untuk meninggalkan Indonesia. Setiap warga asing harus mendaftar sesuai dengan peraturan pemerintah No. 32 tahun 1954. Ketika orang asing tiba dan untuk sementara berdiam di Indonesia, mereka masih memiliki hak-hak sipil yang dijamin oleh hukum. Dari beberapa hak-hak sipil yang dimiliki, antara lain, warga asing memiliki hak untuk membeli dan menjual berbagai jenis barang, termasuk membeli tanah dengan status hak seperti biasanya untuk membangun sebuah tempat tinggal.

Pasal 78 hukum nomor 6 negara tahun 2011 Tindakan administratif untuk yang melanggar izin tinggal yaitu:

 1. Warga asing yang memiliki izin tinggal yang masa keabsahannya telah berakhir dan masih berada di wilayah indonesia selama kurang dari (60) hari sejak masa berlakunya izin tinggal tunduk pada biaya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan.

 2. Warga asing yang tidak membayar biaya seperti yang disebutkan di paragraf (1) tunduk pada tindakan administratif imigrasi dalam bentuk deportasi dan penahanan.

 3. Warga asing yang memiliki izin tinggal yang masa keabstiannya telah berakhir dan masih berada di wilayah indonesia selama lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak masa berlakunya izin tinggal tunduk pada tindakan administrasi imigrasi dalam bentuk deportasi dan penahanan. (Setiawati), 2015.

#### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah yang telah dilaporkan di atas, penulis mencoba membangun hipotesis sebagai jawaban sementara yaitu sebagai berikut: , *Jika kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang berperan sebagai pengawas dan penindak dalam mengatasi pelanggaran izin tinggal terbatas warga negara asing Malaysia Indonesia di jalankan dengan baik , maka kasus-kasus pelanggaran KITAS di Indonesia dapat diminimalisir.*

* 1. **Verifikasi Variabel dan Indikator**

**Tabel. 2.1 Operasional Variabel Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Verifikasi** |
| **Variabel Bebas:**Jika kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang berperan sebagai pengawas dan penindak dalam mengatasi pelanggaran izin tinggal terbatas warga negara asing Malaysia Indonesia di jalankan dengan baik**Variabel Terikat:**Maka kasus kasus pelanggaran KITAS di Indonesia dapat diminimalisir.1.Kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara Malaysia. | 1. Adanya Peran Pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang terhadap pelanggaran KITAS.
2. Adanya Peran Penindakan dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang terhadap pelanggaran KITAS.

1.Kasus pelanggaran Keimigrasian oleh warga negara Malaysia di Indonesia Contoh pelanggaran:Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS). | PERMENKUMHAM RINomor 19 Tahun 2018 tentang keimigrasian pada pasal 19-26Rekapitulasi Data Tindakan administratif keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang 2018-2021**.** |

Sumber: Kantor Imigrasi Pemalang 2022 (Di olah)

**Skema dan Alur Penelitian**

**Bagan 2.1 Skema dan Alur Penelitian**

Malaysia

Indonesia

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang

Imigrasi warga negara Malaysia ke indonesia

Terjadi pelanggaran izin tinggal yang lewat batas waktu (overstay)

Peran Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang

Implementasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian warga negara Malaysia